



BUPATIPANDEGLANG

PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI PANDEGLANG

NOMOR 109 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
PEMELIHARAAN PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATIPANDEGLANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah serta Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pemeliharaan Perumahan Kawasan Permukiman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Penyediaan Rumah Khusus;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 Nomor 13);
8. Peraturan Bupati Nomor 112 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PANDEGLANG TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pandeglang.
4. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pandeglang.
5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT merupakan unsur pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.

6. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada UPT Pemeliharaan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari Permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
8. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan Perumahan yang mempunyai Prasarana, Sarana, Utilitas Umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
9. Perumahan Kumuh adalah Perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.
10. Permukiman Kumuh adalah Permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta Sarana dan Prasarana yang tidak memenuhi syarat.
11. Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh adalah perumahan dan permukiman kumuh di Kabupaten Pandeglang
12. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
13. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
14. Drainase adalah serangkaian bangunan air yang berfungsi untuk mengurangi dan/membuang kelebihan air dari suatu lahan, sehingga lahan dapat difungsikan secara optimal
15. Rumah Tidak Layak Huni adalah yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni.
16. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Pemeliharaan Perumahan Kawasan Permukiman Kelas A pada Dinas.

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPT Pemeliharaan Perumahan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan Unit Pelaksana Teknis operasional yang menangani bidang pemeliharaan perumahan dan kawasan permukiman pada Dinas.

- (2) UPT Pemeliharaan Perumahan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT Pemeliharaan Perumahan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
- a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi UPT Pemeliharaan Perumahan kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala UPT

Pasal 5

- (1) Kepala UPT Pemeliharaan Perumahan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas teknis operasional Dinas dalam bidang pelayanan pemeliharaan Lingkungan Permukiman Kumuh.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT Pemeliharaan Perumahan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi:
- a. penyusunan perencanaan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Perumahan Kawasan Permukiman;
 - b. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dalam pelayanan pemeliharaan Perumahan Kawasan Permukiman;
 - c. penyusunan bahan pembinaan, pengendalian, koordinasi dan fasilitasi kegiatan UPT Pemeliharaan Perumahan Kawasan Permukiman; dan
 - d. evaluasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan UPT Pemeliharaan Perumahan Kawasan Permukiman.

Pasal 6

Rincian tugas Kepala UPT Pemeliharaan Perumahan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan penyusunan program dan kegiatan UPT Pemeliharaan Perumahan Kawasan Permukiman;

- b. melaksanakan pemeliharaan jalan lingkungan perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- c. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana drainase perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- d. melaksanakan pemeliharaan sarana pengelolaan air limbah perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- e. melaksanakan pemeliharaan sarana pengelolaan persampahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- f. melaksanakan pemeliharaan sarana penyediaan air minum perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- g. melaksanakan pemeliharaan bangunan dan gedung pada RTLH perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- h. melaksanakan pemeliharaan rumah susun sewa;
- i. melaksanakan pemeliharaan fasilitas umum/fasilitas sosial;
- j. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan;
- k. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan UPT Pemeliharaan Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengelolaan administrasi perkantoran, kepegawaian dan keuangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja UPT Pemeliharaan Perumahan Kawasan Permukiman;
 - b. pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan UPT Pemeliharaan Perumahan Kawasan Permukiman; dan
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT Pemeliharaan Perumahan Kawasan Permukiman.

Pasal 8

Rincian tugas Kepala Subbagian Tata Usaha UPT Pemeliharaan Perumahan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran UPT Pemeliharaan Perumahan Kawasan Permukiman;

- b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian UPT Pemeliharaan Perumahan Kawasan Permukiman;
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan UPT Pemeliharaan Perumahan Kawasan Permukiman;
- d. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala UPT Pemeliharaan Perumahan Kawasan Permukiman sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KEPEGAWAIAN DAN JABATAN

Bagian Kesatu Kepegawaian

Pasal 11

Para pejabat di lingkungan UPT Pemeliharaan Perumahan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Jabatan

Pasal 12

- (1) Kepala UPT Pemeliharaan Perumahan Kawasan Permukiman adalah merupakan jabatan struktural IV.a atau jabatan Pengawas.
- (2) Kepala Sub Bagian pada UPT Perumahan Kawasan Permukiman adalah merupakan jabatan struktural IV.b atau jabatan Pengawas.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Kepala UPT Pemeliharaan Perumahan Kawasan Permukiman, dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPT Pemeliharaan Perumahan Kawasan Permukiman melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Kepala UPT Pemeliharaan Perumahan Kawasan Permukiman bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPT Pemeliharaan Perumahan Kawasan Permukiman melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unsur organisasi yang dipimpinnya.

BAB VIII TUNJANGAN

Pasal 14

- (1) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b, diberi tunjangan jabatan struktural dan tambahan penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPT Pemeliharaan Perumahan Kawasan Permukiman dibebankan kepada APBD dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pejabat pada Unit Pelaksana Teknis yang menduduki jabatannya sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku,

- a. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Lingkungan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2018 Nomor 47),
- b. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Lingkungan Perdesaan (Berita Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2018 Nomor 48),
- c. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Lingkungan Permukiman Kumuh (Berita Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2018 Nomor 49),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI PANDEGLANG,


IRMA NARULITA


Diundangkan di Pandeglang
pada tanggal 30 Desember 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,


TAUFIK HIDAYAT

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PANDEGLANG
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
PEMELIHARAAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
PEMELIHARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN



BUPATI PANDEGLANG,



[Handwritten signature]
IRNA NARULITA